

December 2022

## PERLINDUNGAN INVESTASI TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN (STUDI KASUS PADA PT. EMAS MINERAL MURNI)

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Liani Hasibuan

[liani.hrt@gmail.com](mailto:liani.hrt@gmail.com)

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Hasibuan, Liani (2022) "PERLINDUNGAN INVESTASI TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN (STUDI KASUS PADA PT. EMAS MINERAL MURNI)," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 31.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/31>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

# PERLINDUNGAN INVESTASI TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN (STUDI KASUS PADA PT. EMAS MINERAL MURNI)

## Cover Page Footnote

Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Baturabara, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 147, TLN No. 6525, Konsideran Menimbang huruf a. Nasaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017): 153. Ratnasari Fajarriya A, "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)," *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2017), hlm. 324. Khotimatus Nafisah, "Analisis Hukum tentang Kepemilikan Saham Asing dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. IV No. 2 (Agustus 2016), hlm. 109. Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12 dikutip dari Ratnasari Fajarriya A, *Harmonisasi ...*, hlm. 336. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, PermenESDM No. 25 Tahun 2015, BN No. 1187, Pasal. 1. Putusan Tata Usaha Negara Nomor 241/G/LH/2018/PTUN-JKT (April 2019), hlm. 345 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT (September 2019), hlm. 21 Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 K/TUN/LH/2020 (April 2020), hlm. 5. Josef M. Monteiro, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25 No. 2 (April 2007), hlm. 131. Ibid Mahmud Siregar, *Hukum Penanaman Modal dalam Kerangka WTO*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2011), hlm. 208. Fuad Pratama, dkk, *Pengaruh Aspek Legalitas Usaha Terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa (Studi Pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia)*, (Skripsi Univeritas Telkom, Fakultas Ekonomi Bisnis, Tahun 2013), hlm. 2. Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Editor Tarmizi, ed. 1st (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 168. Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP No. 24 Tahun 2018, LN No. 90, TLN No. 6215, Penjelasan Umum paragraph ke-3 Ibid, Pasal 1 angka 5. Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik., Pasal 18 jo Pasal. 19. Denny Salim, "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris Nominee dalam Perseroan Terbatas atas Tindak Pidana yang Dilakukan Perseroan," *Premise Law Jurnal*, Vol. 8 (2016), hlm. 3. Ibid, hlm. 16. Desi Arianing, "Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia," *Jurist Diction*, Vol. 2 No. 5 (September 2019): hlm. 1643. Ibid...: hlm. 1644. Qanun merupakan peraturan yang dilahirkan oleh Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh karena kekhususan dan keistimewaan Provinsi Aceh. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, PP No. 23 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No. 259, TLN No. 5111, Ps. 7 jo Ps. 8 ayat (3) dan ayat (4). Ibid, Ps. 23. Contoh kasus serupa terjadi pada PT. Kaltim Jaya Mineral dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2013/PTUN-SMD tanggal 11 Juni 2013. <http://scholar.unand.ac.id/10870/3/BAB%20I.pdf>, hal. 7 Iskandar, *Keabsahan Tindak Pemerintahan dalam Hal Penerbitan dan Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu*, *Jurnal Ilmu Hukum* (Maret 2014): 46-47.

## PERLINDUNGAN INVESTASI TERHADAP PELAKU USAHA DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN (STUDI KASUS PADA PT. EMAS MINERAL MURNI)

**Liani Hasibuan**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [liani.jkt@gmail.com](mailto:liani.jkt@gmail.com)

### Abstrak

Peran hukum dalam mendukung penanaman modal sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum. Dalam hal tersebut, tulisan ini ingin mengkaji bagaimana perlindungan investasi bagi para penanam modal yang memulai usahanya di bidang pertambangan. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Terintegrasi (OSS) yang merupakan legalitas untuk memulai suatu kegiatan pertambangan dengan menilik ke dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun penelitian terhadap kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 91/K/TUN/2020 menunjukkan adanya permasalahan dalam perizinan karena disharmonisasinya peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

**Kata kunci:** perlindungan investor, harmonisasi peraturan

### Abstract

*The role of law in supporting investment is urgently needed in order to create legal certainty. According to this, this article intended to examine how investment protection is for investors starting businesses in the mining sector. The problems which were discussed in this article are about the granting of Mining Business Permits (IUP) through the system called Online Single Submission (OSS), which is the legality to start mining activities by observing Law No. 25 of 2007 on Capital Investment and Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. The research of the case, which occurs in the Ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 91/ K/TUN/2020, indicates that there are problems in licensing due to disharmony of the positive law in Indonesia, which creates legal uncertainty.*

**Keywords:** protection the investors and hamorn regulations

## I. PENDAHULUAN

Mengingat bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi pembangunan perekonomian nasional dalam usaha mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan<sup>1</sup>.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menjadi dasar perubahan tata kelola industri tambang nasional dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan. Istilah-istilah KK, PKP2B dan KP diganti menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Rezim perizinan memposisikan negara menjadi superior dibandingkan perusahaan tambang dimana negara berwenang menerapkan sanksi mulai dari penghentian sementara kegiatan tambang hingga pencabutan IUP dalam Pasal 151 ayat (2) UU Minerba. Konsep perizinan ini diharapkan dapat memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi pemerintah yang pada akhirnya diyakini dapat meningkatkan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat<sup>2</sup>.

Dalam kegiatan pertambangan sudah pasti memerlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli, dan terdapat pula resiko yang tinggi. Sebagai negara yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Baturabara, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 147, TLN No. 6525, Konsideran Menimbang huruf a.

<sup>2</sup> Nasaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017): 153.

sedang berkembang, Indonesia mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan investor asing.<sup>3</sup>

Salah satu faktor untuk meningkatkan pembangunan ekonomi adalah melalui investasi. Investasi yang penting untuk pembangunan ekonomi yaitu investasi yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Investasi ini dikelola oleh pemerintah karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.<sup>4</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Salim dan Budi Sutrisno, hubungan antara investor dengan penerima modal sangat erat karena investor sebagai pemilik modal akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal, sepanjang negara penerima modal dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan rasa aman bagi investor dalam berusaha. Tanpa adanya rasa aman, perlindungan hukum dan kepastian hukum mustahil penanam modal mau menanamkan modalnya.<sup>5</sup>

Berangkat dari keinginan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Dalam Pasal 25 ayat (1) UU Penanaman Modal menjelaskan penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Lebih lanjut ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan setiap kegiatan usaha wajib memperoleh izin yang diperoleh melalui PTSP dari instansi yang memiliki kewenangan. Sehingga setiap investor yang ingin menanam modal di bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, haruslah menilik ke dalam ketentuan UU Penanaman Modal. Disamping itu, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Permen ESDM No. 25 Tahun 2015) juga telah mengatur pendelegasian wewenang pemberian izin kepada Kepala BKPM<sup>6</sup>, sehingga investor yang akan memulai usaha di bidang pertambangan haruslah melakukan permohonan izin usahanya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Adapun ditemukan kasus Pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas pada PT EMAS Mineral Murni diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2017.

Kasus tersebut bermula dari surat gugatan tertanggal 15 Oktober 2018 ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Registrasi Perkara Nomor: 241/G/LH/2018/PTUN-JKT dengan dalil areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan lokasi bersejarah di Provinsi Aceh dan masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang merupakan situs warisan dunia serta lokasi pertambangan termasuk kawasan rawan bencana alam.

---

<sup>3</sup> Ratnasari Fajarriya A, "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)," *Jurnal Az Zarfqa*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2017), hlm. 324.

<sup>4</sup> Khotimatus Nafisah, "Analisis Hukum tentang Kepemilikan Saham Asing dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. IV No. 2 (Agustus 2016), hlm. 109.

<sup>5</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12 dikutip dari Ratnasari Fajarriya A, *Harmonisasi ...*, hlm. 336.

<sup>6</sup> *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal*, PermenESDM No. 25 Tahun 2015, BN No. 1187, Pasal. 1.

Atas kasus tersebut, Majelis Hakim PTUN Jakarta dengan Putusan Nomor 241/G/LH/2018/PTUN-JKT menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan pertimbangan IUP sudah melalui mekanisme persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>7</sup>. Sedangkan di tingkat banding, putusan PTUN Jakarta dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi TUN dengan Putusan Nomor 192/B/LH.2019/PT.TUN.JKT yang menyatakan bahwa objek sengketa yakni Putusan Kepala BKPM bukan Delegasi tapi Mandat dengan pertimbangan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa pemberian Delegasi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah<sup>8</sup>. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Agung dengan Putusan Nomor 91 K/TUN/LH/2020 menyatakan bahwa Keputusan Kepala BKPM dibatalkan dengan pertimbangan pengujian sengketa lingkungan tidak hanya terbatas pada ada tidaknya izin usaha apakah dilengkapi dengan izin lingkungan atau tidak, namun izin usaha yang dilengkapi dengan izin lingkungan masih dapat diuji sebagai suatu tindakan korektif apakah kewenangan badan/pejabat yang bersangkutan, prosedur penerbitan dan/atau substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pertimbangannya IUP masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser dan merupakan lokasi bersejarah di provinsi Aceh<sup>9</sup>.

Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah diakui oleh hukum nasional maupun hukum internasional. Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut dilaksanakan berdasarkan Pancasila<sup>10</sup>.

Dengan demikian pengadilan dalam mengadili hendaknya membantu pencari keadilan (*justice seekers* atau *justisiabelen*) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang adil, bersih, obyektif dan profesional. Akan tetapi sejauh mana hakim dapat bekerja dengan obyektif dan apakah tidak mungkin terjadi bahwa hakim dikonstruksikan sebagai manusia bebas dan tidak berpihak, tidak akan bias dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya<sup>11</sup>.

Sehubungan dengan kasus tersebut di atas yakni terdapat ketidakpastian hukum dalam putusan badan peradilan di tiap tingkatannya padahal kepastian hukum terkait penanaman modal tidak hanya sebatas kepastian substansi hukum saja tetapi juga dalam penetapan putusan-putusan badan peradilan di Indonesia,<sup>12</sup> maka penulis akan mengambil rumusan masalah mengenai bagaimana perlindungan investasi terhadap para pelaku usaha yang memulai usahanya di bidang pertambangan? Bagaimana kepastian hukum untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Emas Mineral Murni dalam kegiatan pertambangan?

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Investasi Terhadap Para Pelaku Usaha yang Memulai Usahanya di Bidang Pertambangan

---

<sup>7</sup> Putusan Tata Usaha Negara Nomor 241/G/LH/2018/PTUN-JKT (April 2019), hlm. 345

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT (September 2019), hlm. 21

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 K/TUN/LH/2020 (April 2020), hlm. 5.

<sup>10</sup> Josef M. Monteiro, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No. 2 (April 2007), hlm. 131.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Mahmud Siregar, *Hukum Penanaman Modal dalam Kerangka WTO*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2011), hlm. 208.

Menurut Wijatno, seorang wirausaha yang akan memulai usaha baru akan dihadapkan pada beberapa persyaratan hukum. Pertama adalah tentang skala usaha yang akan dibangun apakah termasuk mikro, kecil, atau menengah. Kedua adalah bagaimana perizinan yang harus dipenuhi untuk memulai usaha baru. Ketiga adalah tentang hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang<sup>13</sup>.

Menurut Adrian Sutedi (2011: 167), Izin adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat<sup>14</sup>. Disini penanam modal yang akan memulai usahanya di bidang pertambangan wajib memperoleh izin, yakni izin usaha pertambangan (IUP) yang dalam ketentuan umum diartikan sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Penataan kembali perizinan berusaha melalui PTSP dilakukan dalam penyediaan sistem perizinan berusaha secara terintegrasi (*Online Single Submission – OSS*)<sup>15</sup>.

OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi<sup>16</sup>. Pelaksanaan OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS).

Pelaksanaan pemberian IUP dilaksanakan melalui OSS. Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Permen ESDM No. 25 Tahun 2015).

Dengan diberlakukannya sistem OSS, perizinan berusaha yang semula diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada lembaga OSS<sup>17</sup>. Berkaitan dengan penerbitan izin oleh lembaga OSS dalam Pasal 19 ayat (2) PP OSS disebutkan Lembaga OSS bertindak untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota yang memberikan delegasi yang artinya lembaga OSS menerbitkan IUP bertindak untuk dan atas nama Menteri ESDM sesuai dengan delegasi yang diperoleh berdasarkan Permen ESDM No. 25 Tahun 2015.

Penggunaan frasa “untuk dan atas nama” dalam korporasi dikenal dengan *nominee*. “Secara umum, yang dimaksud dengan *nominee* adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk

---

<sup>13</sup> Fuad Pratama, dkk, *Pengaruh Aspek Legalitas Usaha Terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa (Studi Pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia)*, (Skripsi Universitas Telkom, Fakultas Ekonomi Bisnis, Tahun 2013), hlm. 2.

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Editor Tarmizi, ed. 1<sup>st</sup> (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 168.

<sup>15</sup> *Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, PP No. 24 Tahun 2018, LN No. 90, TLN No. 6215, Penjelasan Umum paragraph ke-3

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

<sup>17</sup> *Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*., Pasal 18 jo Pasal 19.

husus bertindak atas nama orang yang menunjuknya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu”<sup>18</sup>.

Mengutip pendapat Sutan Remi Sjahdeini, yakni<sup>19</sup>:

1. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada Komisaris *Nominee* dilakukan dengan membuktikan adanya unsur kesalahan yakni unsur kesengajaan dan/atau kelalaian dari Komisaris *Nominee* tersebut dalam tindak pidana perseroan (korporasi) tersebut.
2. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada perseroan (korporasi) hanya mungkin dilakukan secara vikarius dalam arti pemberian sanksi pidana pokok berupa denda, sanksi pidana tambahan berupa pencabutan sebagian atau seluruh izin usaha, dan/atau sanksi tata tertib berupa peletakkan uang jaminan; dengan catatan bahwa harus dapat dibuktikan adanya sikap kalbu dari Dewan Direksi (yang mungkin juga adalah Direktur *Nominee*) dan Dewan Komisaris (dalam hal ini Komisaris *Nominee*) dalam tindak pidana perseroan (korporasi)”.

Berangkat dari perspektif korporasi, penulis berpandangan frasa “untuk dan atas nama” dalam UU Penanaman Modal tersebut, Lembaga OSS dapat dimintakan tanggung jawab perihal penerbitan izin melalui sistem OSS sepanjang dapat dibuktikan penerbitan izin melalui sistem OSS menjadi kewenangan Lembaga OSS. Pertanyaannya sekarang apakah pelimpahan kewenangan melalui Permen ESDM No. 25 Tahun 2015 sudah sesuai dengan administrasi pemerintahan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014. Apakah pelimpahan kewenangan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum.

Dalam UU No. 30 Tahun 2014 konsep pelimpahan kewenangan diatur sebagai berikut:

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang dan merupakan wewenang yang sebelumnya tidak ada atau baru (Pasal 12).
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi yang merupakan wewenang yang sebelumnya telah ada dan ditetapkan dalam suatu bentuk yuridis, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah (Pasal 13).
3. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (Pasal 14).

Berdasarkan penjelasan konsep kewenangan tersebut, pelimpahan kewenangan yang diatur dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2015, bukanlah merupakan kewenangan Delegasi (Pasal 13) yang seharusnya peraturan/keputusan pendelegasian wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi yang seharusnya dibentuk paling rendah tingkatannya yakni Peraturan Presiden dan/atau Peraturan Daerah untuk dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis. Jika dikatakan kewenangan Mandat (Pasal 14) melihat lembaga OSS bukan badan dan/atau pejabat dibawah Kementerian ESDM, dapat dikatakan ini bukanlah kewenangan Mandat. Dijelaskan juga di atas penggunaan frasa “untuk dan atas nama” tidak serta merta diartikan sebagai kewenangan Mandat yakni tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi Mandat karena lembaga OSS dapat dimintakan pertanggungjawaban jika melihat perspektif

---

<sup>18</sup> Denny Salim, “Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris *Nominee* dalam Perseroan Terbatas atas Tindak Pidana yang Dilakukan Perseroan,” *Premise Law Jurnal*, Vol. 8 (2016), hlm. 3.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 16.

kooperatif yang dijelaskan sebelumnya. Mengutip pendapat Philipus M. Hadjon bahwa “dalam keseharian mandat telah dialihkan menjadi delegasi semu”<sup>20</sup>.

Pelimpahan kewenangan kepada lembaga OSS sejatinya belum jelas macam figure wewenangnya. Secara konseptual kewenangan penerbitan izin melalui OSS adalah membingungkan padahal tidak sahnya wewenang dalam suatu izin berakibat izin tersebut batal demi hukum<sup>21</sup>. Sehingga perlindungan investasi terhadap pelaku usaha yang memulai usahanya di bidang pertambangan belum menimbulkan kepastian hukum.

## **B. Kepastian Hukum Untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) Milik PT. Emas Mineral Murni dalam Kegiatan Pertambangan**

### **1. Kasus posisi**

Objek Sengketa adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017.

Dalam perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat adalah:

- 1) Penggugat, terdiri atas: wiraswasta; petani/pekebun; dan pemerhati lingkungan yang menamakan diri WALHI.
- 2) Tergugat: Kepala BKPM sebagai Tergugat dan PT Emas Mineral Murni (PT EMM) sebagai Tergugat II Intervensi.

Secara garis besar gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Permohonan gugatan IUP Eksplorasi milik PT. EMM tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara<sup>22</sup> yang menjelaskan IUP diberikan oleh Gubernur Aceh dengan pertimbangan bahwa wilayah perizinan berada di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Ketentuan Qanun ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU Minerba. Diketahui IUP Eksplorasi milik PT. EMM diketahui hanya diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Nagan Raya saja dan tidak ditemukan keputusan apapun terkait dengan Pemberian IUP Eksplorasi di Kabupaten Aceh Tengah oleh Bupati Aceh Tengah maupun Provinsi Aceh oleh Gubernur Aceh.
2. Permohonan gugatan tidak adanya keputusan oleh Gubenur Aceh mengenai keputusan izin lingkungan, AMDAL dan RKL-RPL, yang ada hanya ANDAL (Non RKL-RPL) yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya sedangkan ANDAL yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah dan/atau Provinsi Aceh tidak ada. Disamping itu juga ANDAL diberikan hanya sebatas izin lingkungan dengan luasan areal 3.620 Ha padahal IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi milik PT. EMM dengan luas areal 10.000 Ha.

Dalam hal ini perhitungannya, luas areal IUP yang diberikan seluas 10.000 Ha. Izin lingkungan dan/atau kelayakan lingkungan yang diperoleh PT. EMM hanyalah sebatas 3.620 Ha artinya izin lingkungan dan/atau kelayakan lingkungan untuk areal lahan 6.380 Ha (sisanya) tidak ada. Dalam areal lahan 10.000 Ha ini ada yang masuk dalam hutan lindung dan kawasan ekosistem leuser sehingga jika dilakukan kegiatan pertambangan di

---

<sup>20</sup> Desi Arianing, “Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia,” *Jurist Diction*, Vol. 2 No. 5 (September 2019): hlm. 1643.

<sup>21</sup> *Ibid.*...: hlm. 1644.

<sup>22</sup> Qanun merupakan peraturan yang dilahirkan oleh Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh karena kekhususan dan keistimewaan Provinsi Aceh.

areal tersebut dipastikan akan terjadi hilangnya fungsi hutan lindung dan sebahagian kawasan ekosistem leuser yang merupakan situs warisan dunia.

3. permohonan gugatan atas pengajuan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menentukan “permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi.

Hal tersebut dapat diperhitungkan dari tanggal penerbitan IUP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 545/68/KP-EKSPLORASI/2006 yang terbit tanggal 16 Juni 2006 dan berakhir tanggal 15 Juni 2014 dengan tanggal permohonan peningkatan ke tahap Operasi Produksi melalui Surat Direktur Utama PT. EMM Nomor 064/EMM/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 artinya diajukan dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan 16 hari setelah berakhirnya masa berlakunya IUP Eksplorasi tersebut. Sehingga tidak berkesesuaian dengan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017.

Secara garis besar Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yakni Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelum mengajukan gugatan melalui pengadilan, kecuali yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup. Oleh karena itu, seluruh sengketa lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada gugatan administratif harus didahului dengan upaya penyelesaian permasalahan di luar pengadilan.
2. gugatan Penggugat akan terjadi potensial rusaknya alam dan hutan merupakan suatu kekhawatiran yang berlebihan karena sejak terbitnya objek sengketa sampai dengan saat ini dalam belum RKAB 2018 PT EMM tidak ada rencana penambangan.
3. gugatan Penggugat perihal IUP harusnya diberikan oleh Gubernur Aceh tidak sesuai dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 jo. Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 yang menyatakan Gubernur Aceh tidak diberikan wewenang untuk menerbitkan izin usaha produksi untuk Penanaman Modal Asing. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 6 ayat (3b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menentukan “IUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf b hanya dapat diberikan oleh Menteri”. Sehingga IUP yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM sudah tepat.
4. gugatan Penggugat menggunakan kode LH (lingkungan Hidup) maka pengujian objek sengketa oleh Hakim PTUN Jakarta menggunakan Pasal 93 ayat (1) UUPPLH. Pemberian kode tidak terlepas dari salah satu Penggugat yaitu WALHI yang mana sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (3) UUPPLH. Sehingga alasan gugatan TUN dengan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN tidak dapat digunakan.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UUPPLH, kompetensi PTUN hanya melakukan pengujian Keputusan TUN terkait dengan Izin Lingkungan dan Izin Usaha yang diterbitkan tidak dilengkapi dengan Izin Lingkungan, pengujian objek sengketa menggunakan Pasal 53 UU PTUN dikesampingkan.

## 2. Pertimbangan hukum dan putusan

Terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 telah ditempuh jalur hukum dengan putusan pengadilan yang berbeda-beda pada tiap tingkatannya, sebagai berikut:

1. Pertimbangan putusan PTUN menyatakan: Surat Keputusan Kepala BKPM telah dilengkapi dengan izin lingkungan, sehingga ketentuan Pasal 93 huruf c UUPPLH tidak terpenuhi. Diketahui izin lingkungan seluas 3.620 Ha tidak seluas 10.000 Ha karena lahan yang seluas 6.380 Ha sebagian besar berada dalam kawasan lindung dan ekosistem leuser. PT. EMM memutuskan untuk mengurangi luas lahan dan fokus pada lahan eksplorasi seluas 3.630 Ha. Maka untuk itu PT. EMM melakukan kajian lingkungan berupa AMDAL dalam kawasan lingkungan 3.620 Ha. Sehingga putusan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Pertimbangan putusan PT-TUN menyatakan Surat Keputusan Kepala BKPM merupakan kewenangan Mandat, bukan Delegasi, sehingga yang bertanggung gugat atau yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri ESDM bukan Kepala BKPM. Sehingga putusan gugatan Penggugat tidak diterima karena pihak Tergugat tidak tepat.
3. Pertimbangan putusan Mahkamah Agung menyatakan Surat Keputusan Kepala BKPM merupakan kewenangan Delegasi oleh karenanya pihak Tergugat sudah tepat. Pertimbangan putusan lain bahwa pengujian dalam sengketa lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada ada tidaknya izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan namun izin usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan izin lingkungan tersebut masih tetap dapat diuji sebagai suatu tindakan korektif apakah kewenangan badan/pejabat yang bersangkutan, prosedur penerbitan dan/atau substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak. Dinyatakan dalam hal ini, sebagian areal IUP Tergugat II Intervensi masuk dalam kawasan ekosistem leuser dan berpotensi menimbulkan kerusakan kawasan dan fungsi lingkungan hidup. Sehingga surat keputusan Kepala BKPM tersebut dicabut artinya gugatan Penggugat diterima.

### 3. Analisis putusan

Penelitian dari kasus yang terjadi pada PT. EMM tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus yang terjadi pada PT. EMM karena adanya ketidakpastian hukum. Terjadinya sengketa pertambangan dapat dilihat dengan RTRW Provinsi Aceh, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah, melalui Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten Nagan Raya dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah, telah dinyatakan bahwa areal yang diperuntukan sebagai lokasi pertambangan dalam perkara termasuk rawan bencana alam yang berpotensi menimbulkan kerusakan kawasan ekosistem leuser dan fungsi lingkungan hidup yang dijadikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung.

Jika ditelaah Pasal 28 dan Pasal 35 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2010 dijelaskan pejabat yang berwenang menerbitkan IUP sebagai berikut:

- a. Bupati/Wali Kota, untuk wilayah kuasa pertambangan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- b. Gubernur, untuk wilayah kuasa pertambangan yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Wali Kota.
- c. Menteri (dalam hal ini Menteri ESDM), untuk wilayah kuasa pertambangan yang dalam lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya.

Adapun dibunyikan dalam Pasal 6 ayat (3b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 24 Tahun 2012) untuk IUP yang dilakukan oleh penanaman modal asing diberikan oleh Menteri ESDM.

Selanjutnya, sebelum IUP diberikan kepada pelaku usaha, terlebih dahulu pelaku usaha harus mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang diperoleh dengan cara: a) lelang untuk WIUP mineral logam dan batubara; dan b) mengajukan permohonan wilayah untuk WIUP mineral bukan logam dan batuan<sup>23</sup>. Setelah WIUP diperoleh, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan IUP dengan persyaratan yang meliputi: a) administratif; b) teknis; c) lingkungan; dan d) finansial<sup>24</sup>.

Berdasarkan pengaturan-pengaturan di atas, analisis putusan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pertama, melihat objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni tertanggal 19 Desember 2017. Pemahaman di atas artinya PT. EMM telah mendapatkan IUP Eksplorasi dan merupakan kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh perusahaan asing. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 sudah semestinya IUP Operasi Produksi untuk PT. EMM diberikan oleh Menteri ESDM.

Sehingga tepat jika putusan hakim mengatakan IUP diberikan oleh Menteri ESDM yang dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala BKPM.

b. Kedua, untuk prosedur persyaratan mendapatkan IUP Operasi Produksi. Disini PT. EMM telah memenuhi kewajiban-kewajiban persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh IUP. Namun kenyataannya IUP Operasi Produksi milik PT. EMM dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung karena permasalahan izin lingkungan.

Terlepas dari permasalahan izin lingkungan yang memang peruntukannya tidak sesuai, jika melihat Pasal 46 UU Minerba yang berbunyi “Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”, menjadi hukum positif yang berlaku sebagai aturan dasar baru dimaksud keterjaminan haknya untuk memperoleh peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Dengan putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini, aturan dasar baru tersebut menjadi terdilusi atau berkurang atau tidak terjamin.

Pasal 46 UU Minerba sering menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha pertambangan dengan banyaknya permasalahan antara pemerintah selaku pihak yang berwenang mengeluarkan IUP dengan pelaku usaha di bidang pertambangan<sup>25</sup>. Banyak anggapan dari sebagian pengusaha apabila telah mendapatkan IUP Eksplorasi, secara hukum positif berdasarkan pasal tersebut, mendapatkan IUP Operasi Produksi. Ironisnya dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kata-kata “dijamin”<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, PP No. 23 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No. 259, TLN No. 5111, Ps. 7 jo Ps. 8 ayat (3) dan ayat (4).

<sup>24</sup> *Ibid*, Ps. 23.

<sup>25</sup> Contoh kasus serupa terjadi pada PT. Kaltim Jaya Mineral dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2013/PTUN-SMD tanggal 11 Juni 2013.

<sup>26</sup> <http://scholar.unand.ac.id/10870/3/BAB%20I.pdf>, hal. 7



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Pradika, Justitia

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 945-956

e-ISSN: 2808-9456

- c. Ketiga, permasalahan perbedaan penafsiran konsep kewenangan yang berbeda antara putusan Pengadilan Tinggi dengan putusan Mahkamah Agung. Dalam hal ini terkesan ada dualisme konsep kewenangan yang diberikan pada putusan pengadilan tersebut.

“Dalam bidang hukum administrasi (*bestuursrecht/administratiefrecht*), terdapat 3 (tiga) teori kebatalan (*nietig theory*) yaitu batal mutlak (*absolute nietig*), batal demi hukum (*nietig van rechtwege*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Ketiga teori ini memiliki perbedaan berdasarkan 2 (dua) aspek, yaitu 1). Berdasarkan akibat hukum yang timbul, yaitu akibat hukum yang mengikuti jika terjadi pembatalan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang timbul dan tidak dapat dihindari sebagai akibat hukum dari pembatalan tersebut. 2). Pejabat yang berhak membatalkan, yaitu mengenai kewenangan pembatalan, dalam arti siapa pejabat yang berhak untuk melakukan proses pembatalan tersebut”<sup>27</sup>.

Berdasarkan uraian teori hukum administrasi tersebut, menimbulkan pertanyaan siapakah pejabat yang berhak melakukan proses pembatalan IUP, jika konsep pemberian kewenangan IUP dari Menteri ESDM kepada Kepala BKPM menimbulkan dualisme pendapat. Seperti yang disampaikan penulis pada bab sebelumnya juga disimpulkan bahwa konsep pelimpahan kewenangan kepada lembaga OSS belum jelas macam figure wewenangnya.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Memang tidak mudah bagi regulator untuk membuat perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang sempurna. UU Minerba masih memerlukan waktu untuk diuji apakah mampu menjawab sejumlah permasalahan di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka menghadapi tantangan baik bersifat nasional maupun internasional.

### III. KESIMPULAN

Perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada para investor asing yakni dengan memperbaiki tatanan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal serta pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan tersebut. Analisa terhadap kasus IUP milik PT. Emas Mineral Murni menunjukkan adanya ketidakpastian hukum. Pemberian izin dari pejabat yang berwenang yang menimbulkan permasalahan dapat merugikan investor dalam hal ini PT. Emas Mineral Murni.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Siregar, Mahmud. *Hukum Penanaman Modal dalam Kerangka WTO*. Medan: Pustaka Bangsa, 2011.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Editor Tarmizi ed. 1<sup>st</sup> Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

#### Artikel

Arianing, Desi. “Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia.” *Jurist Diction*. Vol. 2 No. 5 (September 2019).

---

<sup>27</sup> Iskandar, *Keabsahan Tindak Pemerintahan dalam Hal Penerbitan dan Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu*, Jurnal Ilmu Hukum (Maret 2014): 46-47.

- Fajarriya, Ratnasari A. "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)." *Jurnal Az Zarga*. Vol. 9 No. 2 (Desember 2017).
- Iskandar. "Keabsahan Tindak Pemerintahan dalam Hal Penerbitan dan Pembatalan Keputusan Gubernur Bengkulu." *Jurnal Ilmu Hukum*, (Maret 2014).
- Josef M Monteiro, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justisia*. Vol. 25 No. 2 (April 2007).
- Khotimatus Nafisah. "Analisis Hukum tentang Kepemilikan Saham Asing dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. IV No. 2 (Agustus 2016).
- Lathif, Nasaruddin. "Tinjauan Yuridis tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara." *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 2 No. 2 (Desember 2017).
- Salim, Denny. "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris Nominee dalam Perseroan Terbatas atas Tindak Pidana yang Dilakukan Perseroan." *Premise Law Jurnal*. vol. 8 (2016).

## Makalah Skripsi

- Pratama, Fuad, dkk. *Pengaruh Aspek Legalitas Usaha Terhadap Intensi Bernirasaha Mahasiswa (Studi Pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia)*. Skripsi Univeritas Telkom. Fakultas Ekonomi Bisnis (Tahun 2013).

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Baturabara*. UU No. 4 Tahun 2009. LN No. 147. TLN No. 6525.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal*, PermenESDM No. 25 Tahun 2015. BN No. 1187.
- Peraturan Presiden tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. Perpres No. 77 Tahun 2007. LN No. 93.
- Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*. PP No. 24 Tahun 2018. LN No. 90, TLN No. 6215.

## Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 K/TUN/LH/2020 (April 2020).
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 192/B/LH/2019/PT.TUN.JKT (September 2019).
- Putusan Tata Usaha Negara Nomor 241/G/LH/2018/PTUN-JKT (April 2019).

## Internet

<http://scholar.unand.ac.id/10870/3/BAB%20I.pdf>



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probatum, Justitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 945-956

e-ISSN: 2808-9456